

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Kerangka Teori**

##### **2.1.1 Teori Kenakalan Remaja (Juvenile Delinquency)**

Usia remaja merupakan usia yang labil dikarenakan pada usia ini seorang akan memiliki tingkat emosi yang berubah-ubah yang berujung pada keputusan yang diambilnya termasuk dalam hal negatif seperti kenakalan. Kenakalan remaja disebut sebagai *Juvenile Delinquency*. Arti kata "*Juvenile*" ialah anak-anak atau remaja, sedangkan arti kata "*Delinquency*" ialah terabaikan, terasingkan, pelanggar atau pengacau (Prasetyo & Tulungagung, 2020).

Menurut Kartini Kartono istilah "*Delinquency*" merupakan perilaku jahat yang disebabkan oleh kenakalan anak-anak muda atau remaja yang merupakan suatu gejala sakit sosial yang disebabkan oleh bentuk pengabdian sosial yang mengembangkan tingkah laku yang menyimpang. Sedangkan menurut Sahetapy bahwa masalah utama dari kenakalan remaja adalah pelanggaran normal di masyarakat, pelanggaran norma didasari oleh tingkah laku manusia yang berasal dari sikap dalam menghadapi situasi dan masalah tertentu.

Menyikapi hal itu maka, menurut penulis bahwa *Juvenile Delinquency* merupakan kenakalan remaja yang tindakannya dilakukan oleh remaja yang bertentangan dengan hukum, norma, kaedah serta agama di kehidupan bermasyarakat, akibatnya dapat diderita oleh masyarakat serta diri sendiri yang menyebabkan terganggunya proses pertumbuhan.

Kenakalan remaja merupakan perbuatan – perbuatan “nakal” namun dapat bersifat kriminal jika dilihat dari unsur hukum pidana atau perbuatan itu sendiri.

Perbuatan yang hanya dikategorikan sebagai kenakalan remaja, diantaranya:

1. Bolos sekolah serta mengganggu ketenangan suasana kelas serta perilaku tidak hormat kepada orang tua dan guru;
2. Terjadinya tindakan asusila dengan menyimpan dan melihat pornografi atau gambar – gambar yang mengumbar aurat;
3. Merokok dan meminum minuman keras;
4. Terjadinya pelanggaran lalu lintas dengan mengebut di jalanan serta terjadinya perkelahian antar kelompok sebaya.
5. Terjadinya pelanggaran moral
6. Terjadinya pelanggaran norma seperti pencurian serta penganiyaan terhadap perempuan sebaya. (Lestari Rahmat dkk., 2020)

Kemudian kenakalan remaja yang mengarah pada perbuatan kriminalitas, diantaranya:

1. Mabuk, tindakan meminum minuman keras oleh para remaja termasuk dalam kategori kenakalan remaja namun, akibat dari itu dapat terwujudnya perbuatan kriminalitas seperti pencurian, penggeroyokan. Hal ini karena seorang yang telah mabuk tidak dapat berpikir dengan jernih dan tidak lagi bertindak sesuai kapasitas otak namun murni naluri berdaarkan adrenalin.
2. Begadang, tindakan berkeliaran pada tengah malam dapat menimbulkan kriminalitas yang terjadi dikalangan remaja, efek yang ditimbulkan pada akitivitas ini adalah perbuatan jahat berupa pembegalan serta pencurian yang

didasari oleh kondisi lingkungan.

3. Tato, penggunaan tato dalam sebagian orang merupakan tradisi namun, dalam pemahaman remaja hal ini merupakan sebuah simbol atas ego di suatu kelompoknya. Gambar tato secara psikologis dapat meningkatkan tindak kejahatan yang disebabkan seperti terjadinya tawuran di masyarakat. (Made dkk., 2019) Terbentuknya kenakalan remaja tidak hanya berkembang di masyarakat serta faktor sosial saja, tetapi selalu berlangsung dalam empat metode yakni antarpersonal (individual), sosio-kultural (situasional), sistematis dan kumulatif.
1. *Delinquency* yang terbentuk karena antarpersonal (individual), merupakan tipe kenakalan remaja yang memiliki sifat simpatotopik, hal ini terjadi karena terganggunya pribadi dengan batin yang menyebabkan remaja yang menderita hal ini akan melakukan kejahatan dengan motif yang tidak jelas dan tidak memiliki rasa kasihan dan perikemanusiaan.
2. *Delinquency* yang terbentuk karena situasional, merupakan tipe kenakalan yang terjadi karena ada tekanan pada lingkungan. Perbuatan yang dilakukan ialah pelanggaran norma, agama dan sosial di masyarakat.
3. *Delinquency* yang terbentuk karena sistematis, merupakan tipe kenakalan yang terbentuk dalam pengaturan yang terorganisir dalam status formal dan peranan tertentu dalam jajaran norma dan moral kejahatan.
4. *Delinquency* yang terbentuk karena kumulatif, merupakan kondisi remaja yang memiliki kultur yang buruk dan berlangsung sangat lama yang menyebabkan konflik kultural yang terjadi dan terlibatnya ketegangan sosial dan rasa dendam, kondisi ini sering terjadi pada anak atau remaja yang bertempat tinggal di tempat yang padat penduduk.

Menurut pendapat penulis bahwa teori kenakalan remaja (*juvenile delinquency*) menjadi dasar teori yang diambil berdasarkan pandangan subjek hukum yakni seorang anak, alasan kenapa seorang anak nekat melakukan suatu tindak pidana baik kekerasan ataupun tindakan asusila yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran melawan hukum pidana.

### **2.1.2 Teori Kepastian Hukum Sistem Peradilan Pidana Anak**

Sistem peradilan pidana pada umumnya dikhususkan kepada orang yang cakap hukum atau dewasa yang secara nyata sah disebut sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya. Namun, berbeda dengan sistem peradilan pidana anak yang harus dibedakan dengan sistem peradilan secara umum.

Merujuk pada istilah kepastian hukum itu berkembang di masyarakat dan menjadi tujuan hidup dalam bernegara, kepastian yang menunjukkan suatu hukum telah lama terbentuk dalam penyampaian kata secara lisan yang kemudian berlaku sebagai hukum sosial. Perkembangan zaman membuat istilah kepastian hukum menjadi suatu teori yang diterapkan dalam memantapkan suatu tatanan sistem hukum, dalam konteks ini adalah peraturan yang dibuat oleh penguasa atau pemerintah seperti peraturan perundang-undangan. Kepastian hukum yang dibentuk melalui undang-undang harus disahkan melalui kesepakatan yang berlarut-larut agar bisa diterapkan di kehidupan bermasyarakat sehingga dapat terlaksana dan dipatuhi serta apabila terjadi pelanggaran atas peraturan itu maka dapat diberikan sanksi sesuai apa yang telah tertulis.

Kepastian hukum terbagi dalam beberapa konsep, namun yang sering terjadi ialah kepastian hukum akan bentuk perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum terhadap kewenangan dari penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan atau hakim dalam memberikan dan menjalankan tugasnya, layaknya hakim tentu memutus suatu perkara dituntut akan konsistensinya dan meminimalisir disparitas yang berujung pada terpenuhinya aspek kepastian hukum. Maka dari itu, menurut Helien Budiono mengatakan bahwa konsep kepastian hukum adalah ciri yang tidak dapat dipisahkan dalam hukum itu sendiri. Hukum tertulis sebagai norma yang hidup, hukum tanpa kepastian akan menghilangkan esensinya sehingga daya paksa serta kekuatan dalam hukum itu sendiri menjadi pudar dan tidak lagi dijadikan sebagai acuan perilaku setiap golongan masyarakat. (Afifah, 2018)

Menurut Utrecht, konsep kepastian hukum mengandung dua arti yakni peraturan tersebut bersifat umum sehingga setiap kalangan masyarakat tanpa terkecuali mengetahui perbuatan mana yang boleh dan dilarang dilakukan. Kedua, kepastian hukum yang dibentuk berdasarkan keamanan setiap individu dari segala bentuk kesewenangan pemerintah karena hukum yang bersifat umum sehingga setiap individu dapat mengetahui apa yang menjadi kewenangan negara yang harus dilakukan kepada masyarakat. (Fahrani & Novianto, 2019)

Teori kepastian hukum ini menjadi acuan penelitian yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana anak karena anak yang terlibat dalam perkara pidana secara undang-undang berhak mendapatkan perlakuan khusus oleh penegak hukum serta tata cara penyelesaian perkara berbeda dengan sistem peradilan pidana pada umumnya.

### **2.1.3 Sistematis Pembagian Hukum Pidana**

Hukum pidana dapat dirumuskan dengan metode dan pembagian yang tepat agar didapatkan suatu maksud dan kebenaran materil. Kebenaran materil dalam hukum pidana adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dimana peraturan sebagai asas legalitas mengatur ketentuan dalam hukum pidana maka suatu peraturan perundang-undangan mengandung hukum materil. Ciri dari hukum pidana materil dapat dilihat dari sifat kalimatnya seperti setiap orang, barang siapa dan diancam dengan pidana penjara.

Sementara hukum pidana formil merupakan suatu keadaan yang nyata dan dapat dirasakan oleh subjek hukum yang berjalan dan bergerak dalam suatu proses sehingga hal tersebut disebut sebagai hukum acara pidana. Hukum acara pidana merupakan keseluruhan dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara di sidang pengadilan negeri, tinggi dan kasasi di Mahkamah Agung. Contoh dari hukum pidana formil yang paling umum adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Sistematis hukum pidana membagi hukum pidana kedalam beberapa bagian yang pada umumnya terbagi menjadi 2 (dua) yaitu: Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Khusus.

Hukum pidana umum merupakan suatu hukum yang mengatur keseluruhan subjek hukum, hal yang paling kentara terlihat pada pengaturan pasal 103 KUHP yang menyebutkan bahwa dalam ketentuan Bab I sampai dengan Bab VII dalam buku ini berlaku perbuatan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan

yang diancam dengan sanksi pidana, kecuali jika oleh dan karena peraturan perundang – undangan menentukan lain.

Hukum pidana khusus memiliki makna bahwa suatu aturan perundang-undangan mengatur sanksi pidana yang berbeda dan menyimpang dengan yang ditentukan dalam aturan umum KUHP. Contoh dari aturan pidana khusus adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Hukum pidana juga dibagi berdasarkan tempat berlakunya suatu tindak pidana yakni hukum pidana nasional dan hukum pidana lokal. Hukum pidana nasional merupakan aturan yang dibentuk khusus oleh lembaga yang berwenang dalam pembentukan Undang-Undang yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Presiden dan hasil dari perumusan kedua lembaga tertinggi negara ini akan berlaku secara nasional.

Hukum pidana lokal merupakan suatu peraturan yang dibuat oleh badan atau lembaga daerah yang dibuat oleh pemerintah daerah baik tingkat Provinsi, Kota dan Kabupaten. Maka sesuai pembentukannya, keberadaan hukum ini hanya berlaku pada wilayah tertentu saja tempat dimana peraturan itu disahkan. Hukum pidana lokal ini tidak berlaku di daerah lain, contoh dalam menerapkan hukum pidana lokal adalah Peraturan Daerah (PERDA).

Pembagian hukum pidana nasional dan lokal ini merupakan bentuk dari implementasi hierarki peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang. Dalam ketentuan pasal 7 menyebutkan bahwa:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Provinsi;
7. Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota.

Hukum pidana terbagi dalam hukum pidana tertulis dan hukum pidana tidak tertulis atau hukum adat. Menganut sistem hukum yang digunakan oleh Indonesia adalah sistem hukum eropa continental atau civil law yang merupakan peraturan harus dikodifikasi maka hukum pidana tertulis merupakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan diundangkan oleh pihak yang berwenang dan diberlakukan secara nasional contoh dari hukum pidana tertulis adalah KUHP.

Hukum pidana tidak tertulis memang tidak terlalu dikenal oleh masyarakat Indonesia secara umum karena berlaku secara hukum adat masing-masing. Hukum pidana tidak tertulis lebih dikenal dengan sebutan hukum pidana adat.

Hukum pidana berskala internasional menurut Romli Atmasasmita merupakan hukum yang menentukan hukum nasional akan digunakan kepada jenis kejahatan-kejahata yang bersifat nyata dengan adanya unsur asing atau internasional didalamnya. Bentuk-bentuk kejahatan internasional seperti tindak pidana pembajakan, Kejahatan peran dan tindak pidana perbudakan. Pengaturan terkait tidak pidana kejahatan internasional ini juga merupakan jenis kejahatan yang sulit diungkap mengingat akan melibatkan negara tempat subjek hukum itu berada

atau negara tempat kejadian tindak pidana itu berlangsung memiliki aturan hukum pidana yang berbeda.

#### **2.1.4 Tindak Pidana**

Tindak pidana dalam istilah Belanda adalah "*strafbaar feit*" atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *Criminal Act*. Tindak pidana terdapat 2 (dua) pandangan yakni pandangan secara monistis dan pandangan secara dualisme. Pandangan tindak pidana secara monistis merupakan pandangan dimana tindak pidana merupakan suatu perbuatan pidana sekaligus sebagai pertanggungjawaban pidana.

Tindak pidana dilihat berdasarkan pandangan dualism memisahkan antara perbuatan dan pertanggungjawaban. Unsur yang membedakan dalam pandangan ini adalah kelakuan dan akibat hukum dari tindak pidana yang dilakukan. Seperti pengaturan dalam KUHP pasal 338 menyebutkan bahwa kelakuan seseorang yang menyebabkan matinya seseorang (korban) disebabkan karena bencana, uzur, sakit tidak dilarang oleh undang undang. Namun matinya seseorang yang disebabkan oleh perbuatan orang lain inilah yang dilarang oleh undang-undang.

Van Hamel memberikan unsur tindak pidana karena keadaan yang menyertai suatu perbuatan seperti dalam keadaan diri pelaku itu sendiri seperti pengaturan pasal 413 KUHP. Lalu, karena diluar kontrol diri sendiri seperti pengaturan pasal 160 KUHP. Unsur melawan hukum menjadi unsur penting penentuan pertanggungjawaban pidana. Unsur melawan hukum itu sendiri tebagi menjadi 2 (dua) yakni unsur melawan hukum karena objektif dan subjektif.

Unsur melawan hukum secara objektif merupakan perbuatan hukum yang barang tersebut jika dirusak oleh orang yang bukan sebagai pemilik maka dapat dipidaa seperti pengaturan pasal 406 KUHP. Unsur melawan hukum secara subjektif merupakan perbuatan hukum yang diatur dalam pasal 362 KUHP.

## **2.2 Kerangka Yuridis**

### **2.2.1 Undang-Undang Dasar 1945**

Norma dasar dalam hierarki peraturan hukum Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) menjadi landasan utama pembuatan peraturan yang lebih menyeluruh seperti undang-undang atau peraturan pemerintah, karena setiap aturan turunan tidaklah boleh melanggar ataupun terjadi ketidaksesuain terhadap peraturan yang berada di atasnya.

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pucuk pengaturan hukum di Indonesia mengatur tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dalam pasal 28A berbunyi, setiap orang berhak atas penghidupan serta berhak untuk mempertahankan hidup beserta kehidupannya. Kemudian dalam pasal 28B ayat (2) berbunyi, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Ketentuan dalam pasal 28B menjadi landasan utama bahwa seorang yang dikegorikan anak berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan perlindungan baik bertindak sebagai pelaku ataupun korban kejahatan tindak pidana. Sebagaimana ditentukan dalam pasal 28I bahwa, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama,

hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

### **2.2.2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**

Dalam pasal 45 KUHP bahwa defiinisi dari anak bahwa dalam konteks penuntutan pidana terhadap individu yang belum dewasa karena melakukan tindakan sebelum mencapai usia 16 tahun, hakim memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan berikut: mengarahkan agar individu yang bersalah dikembalikan kepada orang tua, wali, atau pemeliharannya tanpa pemberian hukuman pidana apapun; atau memerintahkan agar individu yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pemberian hukuman pidana apapun, jika perbuatan tersebut termasuk dalam kategori kejahatan atau salah satu pelanggaran yang diatur dalam pasal-pasal tertentu, yaitu 489, 490, 492, 496, 497, 503-505, 514,

517-519, 526, 531, 532, 536, dan 540, serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran yang disebutkandi atas, dan keputusan tersebut sudah bersifat tetap; atau menjatuhkan hukuman pidana kepada individu yang bersalah.

Hukum Indonesia yang tekstual serta asas legalitas hukum pidana bahwa jika seorang anak dijatuhkan pidana dalam ketentuan pasal 45 KUHP, hakim menjatuhkan hukuman pidana dengan dikurangi sepertiga dari jumlah yang seharusnya diputuskan. Pasal 46 dan 47 KUHP yang mengatur pidana bagi orang yang belum genap berusia enam belas tahun, selain itu KUHP mengatur tentang apa

yang harus dilakukan oleh hakim dalam pengambilan putusan, termasuk menjatuhkan pidana dengan ancaman yang dikurangi sepertiga dari ancaman biasa. Atau tindak pidana mati yang dikurangi menjadi 15 (lima belas) tahun dan pidana tamba berupa perampasan barang tertentu saja.

### **2.2.3 Undang-undang (UU) No. 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak**

Definisi anak dalam ketentuan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 bahwa seorang yang dikategorikan anak ialah mereka yang belum genap berusia delapan belas tahun, termasuk didalamnya anak yang masih dalam kandungan. Pengertian ini memiliki kesamaan dengan pasal 2 KUHPerdara bahwa hak kewarganegaraan anak dalam kandungan seorang wanita dianggap telah lahir, setiap kali kepentingannya menghendaknya (Mandagie, 2020).

Hak anak salah satunya mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kegiatan atau aktivitas yang menjamin serta melindungi anak agar kelak tetap hidup dan berkembang tumbuh sesuai harkat dan martabat manusia dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan sesuai bunyi pasal 2. Tujuan dari perlindungan anak ini tidak lain adalah untuk menjamin hak anak, karena seorang anak merupakan sosok yang lemah dan belum mengerti sepenuhnya dan tidak bisa menggunakan haknya secara optimal. Oleh karena itu, UU Perlindungan Anak merupakan pengembangan dasar dari UUD 1945 dan Hak Asasi Manusia (HAM). Dibuktikan dalam bunyi pasal 4 bahwa setiap anak berhak untuk hidup dan berkembang sesuai martabat manusia serta berhak mendapatkan identitas atas status kewarganegaraannya serta berhak untuk beribadah sesuai agamanya dalam

bimbingan orang tua atau wali.

Faktor terpenting seorang anak mendapatkan perlindungan ialah keluarga, sebagai kesatuan yang paling dekat dengan anak keluarga memberikan standar tertinggi perlindungan kepada anak yang terdiri dari ayah, ibu dan saudara.

Kemudian, seorang anak tidaklah selalu mendapatkan *privilege* yang semua orang inginkan, dalam UU No. 35 Tahun 2011 ini membagi kondisi anak dalam berbagai macam situasi, seperti anak yang terlantar merupakan seorang anak yang secara kebutuhan fisik dan sosial tidak terpenuhi. Anak penyandang disabilitas merupakan seorang anak yang memiliki keterbatasan dalam fisik, pikiran atau mental serta sensorik sehingga mempengaruhi kehidupannya sosialnya di masyarakat. Anak Angkat merupakan seorang anak yang haknya di pindah tangankan dari orang tua atau wali yang sah ke lembaga khusus perawatan atau pendidikan atas dasar putusan penetapan pengadilan. Anak asus merupakan seorang anak yang diurus oleh seorang atau lembaga yang berwenang untuk membimbing dan memberikan perawatan kepada anak karena kondisi orang tua atau walinya tidak mampu mengurus dan menjamin kehidupan anak.

Apabila seorang anak menjadi pelaku tindak pidana menurut ketentuan pasal 17 UU Perlindungan Anak, bahwa setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum status atas identitasnya harus dirahasiakan serta berhak untuk mendapatkan bantuan hukum.

#### **2.2.4 Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak**

Sistem Peradilan Pidana Anak merujuk pada seluruh proses penyelesaian perkara yang melibatkan anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyelidikan hingga tahap pembimbingan setelah menjalani hukuman pidana. Anak yang berhadapan dengan hukum mencakup anak yang terlibat dalam konflik hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi dalam tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum, yang dalam konteks ini disebut sebagai "Anak," merujuk kepada anak yang telah mencapai usia 12 tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun, dan diduga telah melakukan tindak pidana.

Sistem peradilan pidana menggunakan asas perlindungan yang berlandaskan keadilan nondiskriminasi demi kepentingan anak dalam menjaga pertumbuhan di masa depan. Proses hukum bagi anak yang terlibat dalam pidana sesuai pasal 3 berbunyi bahwa, anak yang terlibat proses peradilan pidana akan diperlakukan secara manusiawi dilihat sesuai kebutuhan dari usianya, serta akan dipisahkan dengan orang dewasa termasuk didalamnya mendapatkan bantuan hukum, tidak dapat dijatuhi hukuman pidana mati ataupun seumur hidup, memperoleh pendampingan dari orang tua atau walinya serta mendapatkan pendidikan.

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang selanjutnya penulis singkat menjadi UU SPPA sebagai sebuah sistem peradilan yang menggunakan pendekatan restorative, artinya maksud dari tujuan hukum pidana bukan untuk mencari pembalasan melainkan untuk menemukan kesekapatan terbaik guna mengembalikan kepada keadaan semula dari semua pihak. UU SPPA juga

mengenal istilah diversifikasi yaitu penyelesaian perkara diluar peradilan umum juga mencapai kata sepakat perdamaian antara anak dan korban, hal ini bertujuan untuk menghindarkan dari perampasan kemerdekaan anak karena hukuman pidananya serta tidak lain demi menumbuhkan rasa tanggung jawab kepada anak itu sendiri. Proses diversifikasi wajib diupayakan oleh penegak hukum pada tahap penyidikan, penutupan hingga pemeriksaan di pengadilan negeri dengan syarat tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak diancam pidana di bawah 7 (tujuh) tahun lalu, tindak pidana tersebut bukan termasuk pengulangan pidana.

Ketentuan pasal 71 UU SPPA menyatakan pidana pokok terhadap anak terdiri dari pidana peringatan, bersyarat seperti pembinaan, pelayanan masyarakat dan pengawasan, serta pelatihan kerja dan penjara. Melalui asas keadilan restoratif dan meminimalisir sedini mungkin hukuman penjara yang diberikan kepada anak, pidana peringatan adalah hukuman pidana yang paling ringan serta tidak mengakibatkan hilangnya kebebasan anak. Bagi anak yang dijatuhi hukuman pidana penjara akan ditempatkan berbeda dengan orang dewasa yakni akan ditempatkan di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA).

Pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh anak diatur dalam pasal 20 yang berbunyi, Apabila seorang Anak melakukan tindak pidana sebelum mencapai usia 18 tahun, namun persidangan dilakukan setelah Anak tersebut berusia di atas 18 tahun tetapi belum mencapai usia 21 tahun, Anak tersebut tetap akan menjalani persidangan di pengadilan anak.

### 2.3 Penelitian Terdahulu

Untuk rampungnya penelitian ini, tentu penulis harus banyak mengumpulkan beberapa referensi sebagai sumber acuan dalam menyelesaikan penelitian ini. Oleh karena itu, penulis mengumpulkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan tema dengan penelitian yang penulis lakukan, adapun penelitian terdahulunya adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Andik Prasetyo dalam jurnal Ilmu Hukum Mizan Volume 9 Nomor 1 Juni 2020 dengan e-ISSN 2657-2494 berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana.” Dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa Perilaku menyimpang dari anak dalam pergaulan dimasyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dapat diketahui bahwa kenakalan anak (juvenile delinquency) timbul karena adanya konflik yang didasarkan pada perilaku menyimpang yang dipengaruhi oleh faktor intern seperti lingkungan keluarga, intelegensia serta faktor ekstern seperti lingkungan pergaulan, pendidikan, dan media massa, dan dengan mengetahui faktor atau motivasi kenakalan anak diatas dapat dijadikan pertimbangan untuk menaggulangi kejahatan / tindak pidana yang dilakukan oleh anak sehingga motivasi anak dapat dipahami secara tepat untuk diterapkan kebijakan penanggulangan dengan tepat pula. Penanggulangan kenakalananak dapat dilakukan dengan cara menanamkannilai moral berupa pendidikanagama sesuai dengan tingkat usia anak. Pendidikan agama ini sangat penting untuk membentuk pribadi dan perilaku anak yang akan diaplikasikan dalam pergaulannya. Selain itu, nilai etika dan kesopanan serta perhatian keluarga

juga penting untuk membentengi anak dari perilaku menyimpang yang akan berdampak pada kelangsungan hidup sang anak selanjutnya. Masa depan bangsa tergantung dari masa depan dari anak-anak sebagai generasi penerus. Oleh karena itu, apabila anak melakukan tindak pidana maka perlindungan hukum terhadap anak harus diberikan secara maksimal, adil dan tidak diskriminasi untuk kepentingan terbaik bagi anak. Bentuk perlindungan anak adalah suatu upaya mengadakan kondisi yang melindungi anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban yang merupakan bentuk perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Perlindungan hukum bagi anak diberikan 3 (tiga) tahap yaitu tahap sebelum atau diluar proses persidangan yang dilakukan dalam bentuk upaya DIVERSI dengan pendekatan keadilan restoratif yang merupakan ciri budaya bangsa Indonesia. Sedangkan perlindungan hukum dalam tahap selama proses persidangan dan tahap selama menjalani pidana adalah berupa penegakan atau pemenuhan hak-hak anak yang dijamin dalam UU SPPA. Penegakan atau pemenuhan hak-hak anak tersebut harus dilakukan secara maksimal dan adil tanpa diskriminasi, sebagai bentuk perlindungan hukum bagi anak, sehingga apa yang menjadi tujuan pembentukan UU SPPA benar-benar dapat diwujudkan dalam dimensi penegakan dan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Rika Apriani Minggulina Damanik dalam jurnal *Al Qanun Kajian Sosial dan Hukum Islam* Volume 1 Nomor 3 Tahun 2020 dengan ISSN 2776-253X berjudul, “Hukum Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Batasan Usia: Analisis Hukum Pidana Islam dan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.” Dalam penelitian ini menyatakan bahwa Dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah menggariskan batas usia seseorang dalam kategori anak, yakni minimal 12 (dua belas) tahun maksimal 18 (delapan belas) tahun. Pertimbangan lain seperti pertimbangan psikologis, sosiologis dan pedagogis ini patut diberikan dalam menyelesaikan perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak-anak. Hal yang lebih menarik adalah usia pertanggungjawaban anak, penjatuhan hukuman tindakan untuk anak yang berusia dibawah 14 (empat belas) tahun dan penjatuhan pidana untuk anak telah mencapai usia 14 (empat belas) tahun sampai usia 18 (delapan belas) tahun. Batas usia ini muncul sebagai konsekuensi pembatasan usia dengan melihat kecenderungan perkembangan psikologis anak. Dan menurut perspektif hukum pidana Islam bahwa hukum pidana Islam memandang batas usia tidak serta merta menjadi alasan penjatuhan hukuman, selain usia hal kematangan pola pikir dan mental rohani turut menjadi faktor penting dalam mengkualifikasi status sebagai anak. Pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan anak-anak dalam persektif hukum pidana positif di kenal dengan criminal responsibility berlaku sebagaimana lazimnya pada orang dewasa. Hanya saja tindak pidana tersebut di golongkan kepada perilaku anak-anak, sehingga anak sebagai pelaku pidana tersebut sebagai anak yang berkonflik dengan hukum. UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur tentang mekanisme peradilan anak, baik dalam konteks hukum materil maupun hukum formil.

3. Penelitian yang dilakukan oleh I Ketut Arjuna Satya Prema, Masruchin Ruba'i, Nurini Aprilianda dalam Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Volume 4, Nomor 2 pada tahun 2020 e-ISSN 2527-8495 dengan judul, "Pembatasan Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Peraturan Perundang-Undangan." Menurut penelitian ini bahwa Penetapan batas usia pertanggungjawaban pidana yang terdapat dalam tiga peraturan yang berlaku di Indonesia berbeda-beda. KUHP menetapkan batas minimal seorang anak dapat diminta pertanggungjawaban adalah 16 tahun. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menetapkan usia antara 8-18 tahun. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menetapkan batas usia yang dapat dimintapertanggungjawaban pidana adalah usia antara 12-18 tahun. Rasio legis pembentukan Undang-Undang dalam menetapkan Pasal 21 ayat (1) UU SPPA adalah bahwa anak yang masih belum berusia 12 tahun dianggap tidak mampu untuk bertanggungjawab secara pidana yang didasarkan pada:
  - (a) pertimbangan sosiologis, psikologis dan pedagogis, (b) anak yang belum berusia 12 tahun dan dalam rentang usia 12-18 tahun masih memerlukan pembinaan orang tuanya, (c) usia yang cukup untuk anak dapat mengerti terhadap konsekuensi tindak pidana yang dilakukan, dan (d) rentang usia 12-18 tahun belum memiliki kedewasaan emosional, mental dan intelektual.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Wiwik Afifah dalam jurnal Ilmu Hukum Pebruari 2014, Vol. 10, No. 19, Hal. 48 – 62 DOI: 10.30996/DIH.V10I19.283

dengan judul, “Pertanggungjawaban Pidana Anak Konflik Hukum.” Penelitian ini menunjukkan bahwa Perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana menurut hukum nasional telah diatur secara yuridis khususnya pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan undang-undang terkait lainnya. Perlindungan anak konflik hukum secara integral dan komprehensif masih belum ada karena adanya kendala persebaran tematik perlindungan anak pada undang-undang yang berbeda-beda. Hal ini diikuti pula dengan banyak peraturan daerah serupa. Sehingga perlu segera ada harmonisasi dan sinkronisasi perundang-undangan. Anak konflik hukum perlu mendapatkan perlindungan hukum dalam melakukan pertanggungjawaban pidananya. Undang-Undang no11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak mengakomodir konsep diversifikasi dan restoratif untuk melaksanakan

5. Penelitian yang dilakukan oleh Chairul Bariah, Mohd. Din & Mujibussalim dalam Law Journal Syiah Kuala Volume 1 Nomor 3 Desember 2017 dengan ISSN 2580-9059 yang berjudul, “Perluasan Pertanggungjawaban Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak.” Penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan diversifikasi dengan pertanggungjawaban orang tua terhadap anak

yaitu dapat dilihat di dalam pelaksanaan diversifikasi yang mewajibkan keikutsertaan semua pihak termasuk orang tua. Kalau di dalam putusan diversifikasi tersebut ada pesesuk yang memerlukan biaya dan adanya kewajiban untuk mengganti kerugian, maka orang tua lah yang biasanya dibebani untuk membayar ganti kerugian tersebut. Proses penyelesaian perkara anak khususnya dalam hal ini anak sebagai pelaku tindak pidana, tidak bisa dipungkiri turut sertanya orang tua dalam proses penyelesaiannya, mengingat kondisi anak yang belum mampu bertanggung jawab dari perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut pada umumnya merupakan akibat dari kelalaian orang tuanya sendiri. Pertanggungjawaban orangtua terhadap anak yang melakukan tindak pidana tersebut dapat dilihat kebenarannya melalui konsep hukum nasional, hukum Islam berdasarkan dalil yang merupakan sumber hukum dalam konsep hukum Islam dan juga hukum internasional seperti dengan Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child). Bentuk pertanggungjawaban orangtua terhadap anak yang melakukan tindak pidana lebih tepat pertanggungjawaban dengan istilah responsibility karena terdapat unsur pertanggungjawaban yang berbentuk pertanggungjawaban sosial. Peralihan pertanggungjawaban terhadap orang tua dalam hal ini tindak pidana yang dilakukan oleh anak diakui meskipun hal tersebut hakikatnya bertentangan dengan konsep dasar pertanggungjawaban pidana dalam konteks hukum pidana dalam perbuatan pidana dipertanggungjawabkan oleh pelakunya bukan pihak lain, Konsep pengalihan pertanggungjawaban pidana kepada orang tua dari anak yang melakukan tindak pidana dapat ditemukan dalam proses penyelesaian yang mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dimana orangtua dinyatakan sebagai perbantuan

terhadap tindak pidana yang dilakukan anaknya dan turut bertanggungjawab terhadap korban dari tindak pidana yang dilakukan oleh anaknya, disamping itu anak juga bisa dikategorikan sebagai korban dalam artian korban dari kelalaian orang tuanya karena selama statusnya masih menyandang sebagai anak maka ia masih dibawah penguasaan orangtua atau walinya. Ada pula konsep peralihan tanggungjawab anak yang melakukan tindak pidana oleh anak kepada orangtua yang diaplikasikan melalui proses diversi ketentuan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dari diversi tersebut menghasilkan bentukpertanggungjawaban yang tidak melibatkan anak dengan sanksi pidana dan yang melakukan pertanggungjawaban terhadap kerugian yang diderita oleh korban adalah orang tua dari anak yang melakukan tindak pidana.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Alisyah Fahrani dan Widodo T. Novianto dalam jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Volume 8 Nomor 1 Tahun 2019 dengan ISSN 2775-2038 berjudul, “Kajian Kriminologi Tindak Pidana Asusila Yang Dilakukan Oleh Anak.” Dalam penelitian ini bahwa Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut
  1. Bahwa ada beberapa faktor penyebab terjadinya tindak pidana asusila yang dilakukan oleh anak
    - a) Faktor keluarga
    - b) Faktor lingkungan pergaulan
    - c) Faktor pendidikan
    - d) Faktor media massa
  2. Dalam prakteknya ada beberapa hal yang telah dilakukan oleh pihak aparaturnegara dan pemerintah dalam upaya penaggulangan tindak pidana asusila yang dilakukan oleh anak, yaitu:
    - a) Melakukan pendekatan kepada orang tua dan anak dengan melakukan kegiatan seperti : (1) Sosialisasi Keluarga Ramah Anak (KRA); (2) Kegiatan parenting; (3) Kegiatan Forum Anak;

(4) Komunitas Peduli Anak; b) Memberikan pengetahuan tentang pendidikan kesehatan dan reproduksi; c) Membangun hubungan yang berkualitas antara orangtua dan anak; d) Mengadakan penyuluhan di setiap sekolah; e) Meningkatkan penanganan terhadap daerah yang rawan terjadinya kejahatan. Memperbaiki sistem pengawasan untuk mencegah terjadinya tindakan-tindakan asusila dan memberikan informasi tentang seksual dan kesehatan reproduksi sejak dini dengan metode yang benar. Menambah personil kepolisian dan personil penegak hukum lainnya untuk lebih meningkatkan tindakan represif maupun preventif serta meningkatkan penyuluhan hukum untuk pemeratakan kesadaran hukum rakyat dan meningkatkan kegiatan penyuluhan kepada orangtua bagaimana membina keluarga yang harmonis serta mendidik anak agar tidak ada anak-anak akibat brokenhome yang melakukan kejahatan asusila.

7. Penelitian yang dilakukan oleh Nandyar Astari Putri, Yulia Kurniaty, Johnny Krisnan dan Basri Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang di jurnal Borobudur Law Review Volume 2 Nomor 2 pada tahun 2020 dengan ISSN 2723-052X berjudul, "Penanggulangan Tindak Pidana Pengeroyokan yang Dilakukan oleh Anak di Wilayah Hukum Polres Kota Magelang." Menyimpulkan bahwa dalam penelitian ini untuk menanggulangi tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan anak maka, Polres Kota Magelang menerapkan kebijakan non penal dan penal. Kebijakan non penal berupa melakukan upaya diskresi dengan parameter terukur berdasarkan undang-undang, melakukan upaya pre-emptif yaitu melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya-bahaya yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak, serta memberikan


pembinaan kepada anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan. Upaya preventif dilakukan sebagai tindak lanjut dari upaya preemtif yang masih dalam tataran pencegahan, dengan penekanan pada menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya tindak pidana penganiayaan. Adapun kebijakan penal berupa melaksanakan isi MoU dengan Satpol PP Pemda Kota Magelang untuk memberantas kejahatan yang dilakukan oleh anak serta upaya represif berupa penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku pengeroyokan guna memberikan efek jera. Tindakan represif ini dilakukan dengan cara menangkap dan memproses secara hukum anak pelaku pengeroyokan dengan mengacu pada Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

8. Penelitian yang oleh Rahul Ardian Fikri mahasiswa program studi magister ilmu hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan dalam jurnal Ilmiah Abdi Ilmu Volume 11 Nomor 1 tahun 2018 ISSN 1979-5408 berjudul, “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Menurut Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.” Dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa Faktor penyebab terjadinya pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak dibawah umur ialah faktor keluarga, faktor ekonomi, dan faktor lingkungan. Faktor keluarga terdiri dari orang tua, wali, abang, kakak, faktor ekonomi terdiri dari ekonomi yang kurang mampu dan tidak berkecukupan sedangkan faktor lingkungan terdiri dari kepadatan penduduk, lingkungan sekolah, agama, dan media sosial. Upaya penyelesaian perkara tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak

dibawah umur diatur dalam Pasal 340 KUHP, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang system peradilan Anak dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Analisis terhadap pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak dibawah umur bahwa atas pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Stabat yang menerapkan Pasal 80 ayat (3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dalam putusannya yang mana Pasal tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah karena sesuai dengan fakta-fakta yang ada di persidangan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan. Kemudian, Agar pembunuhan berencana terhadap pelakunya anak tidak lagi terjadi, peran orang tua sangat besar dalam melihat setiap tingkah laku yang terjadi kepada anak. Orang tua diharapkan mendidik moral anak sejak sedini mungkin serta masyarakat sekitar ikut berperan dalam membentuk karakter anak agar kelak dewasa tidak membuat hal-hal yang dapat melanggar ketentuan hukum yang berlaku, Agar tidak terjadinya kembali pidana tentang tindak pidana pembunuhan berencana, sebaiknya Polisi, Jaksa, Hakim bersama-sama dalam mensosialisasikan hukum ke daerah-daerah terpencil, karena seperti daerah yang terpencil mereka masih kurang menguasai bagaimana ketentuan hukum yang ada dimasyarakat. Agar terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak dibawah umur, diharapkan Hakim memperhatikan hukum yang hidup/berlaku dalam suatu masyarakat, hal ini guna menggali kebenaran tentang hukum sebab akibat mengapa seseorang melakukan penganiayaan yang menyebabkan kematian.

## 2.4 Kerangka Pemikiran

Terdapat kerangka pemikiran pada penelitian ini, dapat dilihat pada gambar dibawah:



**Gambar 2.1** Kerangka Pemikiran